



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

RISALAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBUKAAN TAHUN SIDANG 2026

1. LAPORAN KEGIATAN DAN PRODUK DPRD TAHUN SIDANG 2025
2. PENETAPAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN AKD TAHUN 2026



Disusun oleh :
Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 03 Telp. (0292) 421145 Purwodadi

RISALAH RAPAT

Tahun Sidang : 2026
Masa Persidangan : 1
Rapat Ke- : 1
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
Acara : Pembukaan Tahun Sidang 2026 :
1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun Sidang 2025;
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2026.

Sekretaris Rapat : Drs. Daru Wisakti, M.Si (Sekwan).
Hadir :
A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
38 dari 50 orang Anggota DPRD Kab. Grobogan dengan rincian :

Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(3 dari 4 orang Pimpinan) :
1. Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
2. Ir. H. Mukhlisin, M.M., M.Si.
3. Setiawan Djoko Purwanto, S.H.

Fraksi PDI-Perjuangan
(13 dari 16 orang Anggota) :
4. Agus Siswanto, S.Sos., MAP
5. Heru Santosa, SH. MM
6. H. Eko Budi Santoso
7. Moch Sutarno, S.H.
8. Gunawan

9. Subandriyo
10. Rimbawanto, S.H.
11. Tonny Hidayanto
12. Dewi Megawati
13. Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi.
14. Magdalena Selvi
15. Triana Handayani, S.T.
16. Erin Vincia Dora, S.Pd.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(6 dari 7 orang Anggota) :

17. H. Sukanto, S.H., M.H.
18. Hj. Sri Murdiati, S.H.
19. Arief Dwi Agustianto, S.H.
20. Ahmad Habibi, S.Ag.
21. Harnomo, S.H.
22. Suprojo

Fraksi Gerindra

(5 dari 7 orang Anggota) :

23. Ir. Kariyoso
24. dr. H. Miftahuddin Alif Sugeng, MARS
25. Beni Susanto, S.T.
26. Achmad Taufik, S.IP.
27. Harsono, M.H.

Fraksi Hati Nurani Rakyat

(2 dari 3 orang Anggota) :

28. Sofiatul Mudhakiroh, S.E.
29. M. Qanniexna BMA, S.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(2 dari 4 orang Anggota) :

30. Budi Prihdiyono
31. MA Amin Rois Abdul Ghoni, S.E.

Fraksi Karya Demokrat

(5 dari 5 orang Anggota) :

32. drh. Wahono Endro Purnawanto
33. Muhammad Sidiq, A.Md.
34. Drs. Karsono, M.Pd.

35. H. Bukhori, S.H.
36. H. Arif Miftakhul Huda

Fraksi Keadilan Nasional
(2 dari 4 orang anggota) :

37. Ahmad Sidik, M.Pd.
38. Ahmad Syarif, S.T.

B. Pemerintah Daerah

1. Sdri. Bupati Kabupaten Grobogan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;
3. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;
5. Asisten Sekda Kab. Grobogan;
6. Staf Ahli Bupati Grobogan;
7. Ka. OPD Kab. Grobogan;
8. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;
9. Camat se Kab. Grobogan;
10. Direktur BUMD Kab. Grobogan;

“Menyanyikan bersama lagu **“INDONESIA RAYA”**

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., M.M. –
Ketua Dewan)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian dan Selamat Pagi, Shallom, Om Swastiastu, Namo Buddaya, Salam kebajikan, Rahayu.

Yth. Sdr. Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kabupaten Grobogan dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah serta Para Asisten Sekda Kab. Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara Sekwan, rekan-rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun anda berada, serta

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Saat sekarang menunjukkan pukul 10.25 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 38 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, sebagaimana telah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan :

“Bismillahirrohmanirrohim”

Ijinkan kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Senin, 5 Januari 2026 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Mengawali Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir di ruang Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal ‘afiat untuk bersama – sama menyelenggarakan Rapat Paripurna Kesatu untuk Tahun Sidang 2026 Masa Sidang ke-1 sekaligus Pembukaan Tahun Sidang 2026 dengan acara :

1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun Sidang 2025;
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2026.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa suatu hambatan apapun.

Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026, Tahun baru adalah harapan baru mari kita jadikan tahun 2026 ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Semoga semangat gotong royong senantiasa menyertai langkah kita semua.

“ Jalan-jalan ke Purwodadi,
Singgah sebentar membeli buah,
Tahun baru 2026 telah hadir di hati,
Semoga pembangunan kita semakin membawa berkah. “

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 tahun 2025, disebutkan bahwa tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dan terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan, yang meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Oleh karena itu, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Januari 2026 dan surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 000/2/DPRD/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-1, maka Tahun Sidang 2026 kita tetapkan, mulai hari ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang akan datang.

“ Dengan demikian pada Rapat Paripurna hari ini, tanggal 5 Januari 2026, Tahun Sidang 2026 kami nyatakan dibuka “ (X)

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Memasuki materi pokok sidang pada hari ini, secara singkat dapat kami sampaikan Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025 sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Grobogan bersama Bupati Grobogan telah berhasil menetapkan 9 (Sembilan) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
5. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2026;
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Disamping itu, masih ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan yaitu Raperda tentang :

1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Kepala Desa;

3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Dan terdapat 1 (satu) Raperda yang masih dalam proses fasilitasi Gubernur, yaitu Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Grobogan, dalam menjalankan fungsi anggaran, telah membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati, sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan, meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, serta APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan melalui Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, maupun rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, khususnya Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. Disamping itu, DPRD Kabupaten Grobogan juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, diantaranya melalui Reses, kunjungan kerja ke daerah, maupun audiensi.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selama Tahun Sidang 2025, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan rapat-rapat DPRD, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan baik dan lancar. Untuk Rapat Paripurna telah

dilaksanakan sebanyak 50 kali. Selanjutnya, selama Tahun Sidang 2025, Produk Dewan yang telah dihasilkan adalah :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Peraturan DPRD | sebanyak : 1 buah |
| 2. Keputusan DPRD | sebanyak : 36 buah |
| 3. Keputusan Pimpinan DPRD | sebanyak : 10 buah |

Pada kesempatan ini pula, dapat kami sampaikan bahwa selama Tahun Sidang 2025, telah terjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk itu kami berharap pada Tahun Sidang 2026 ini dapat lebih ditingkatkan kembali.

Demikian laporan singkat Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan selama Tahun Sidang 2025, untuk mengetahui secara lengkap dapat Saudara cermati dalam Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun 2025 seperti yang telah Saudara sekalian terima.

Kami sampaikan pula bahwa sampai saat ini ada usulan dari fraksi-fraksi tentang perubahan susunan keanggotaan Alata Kelengkapan Dewan.

Untuk itu, rapat kami nyatakan diskors (**X**)

***SUASANA SKORSING : Rapat intern guna menentukan
perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan.***

Ketua Rapat : Skors kami cabut dan rapat kami nyatakan dibuka kembali (**X**)

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD dibentuk Alat Kelengkapan Dewan, dimana pembentukan dan masa tugasnya telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan

dinamika pelaksanaan tugas kedewanan, terdapat fraksi yang mengusulkan perubahan keanggotaan dalam Alat Kelengkapan Dewan untuk Tahun Sidang 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 1/F- HANURA/I/2026 tanggal 5 Januari 2026, maka Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengusulkan perubahan keanggotaan pada Komisi C atas nama Sdri. Sofiatul Mudhakiroh, S.E. untuk menggantikan Sdr. Sumarli, S.E. yang menjadi anggota Komisi D. Selanjutnya Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan keanggotaan Badan Anggaran atas nama Sdr. Sumarli, S.E. untuk menggantikan Sdr. Mohammad Qanniexna B.M.A., S.H. dan sebaliknya Sdr. Mohammad Qanniexna B.M.A., S.H. menjadi anggota Badan Pembentukan Perda.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, maka susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.

Untuk itu kami tawarkan :

”Perubahan susunan keanggotaan pada Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda pada Masa keanggotaan 2024-2029 Tahun Sidang 2026, sebagaimana usulan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, kita tetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan”

Apakah dapat disetujui ?

Rapat : Dapaaaat !

Ketua Rapat : Terima Kasih. **(X)**

Selanjutnya persetujuan Saudara akan kami tuangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register bernomor urut 1, 2, dan 3 Tahun 2026 tertanggal hari ini 5 Januari 2025.

II. PENUTUPAN RAPAT

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya perubahan keanggotaan pada Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda, maka berakhirilah sudah Rapat Paripurna pada hari ini. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya acara ini tak lupa kami sampaikan terima kasih, sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan rapat hari ini.

Sebelum ditutup perlu kami sampaikan bahwa setelah Rapat Paripurna Ke -1 ini, akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Ke-2.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X)

Untuk itu, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 10.45 WIB, Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2026, hari ini, Senin, tanggal 5 Januari 2026, kami nyatakan :

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

 KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., M.M.

 SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,

Drs. DARU WISAKTI, M.Si.
NIP.19690511 199001 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,

Telepon : (0292) 421145, Faksimile : (0292) 422932,

Laman : <https://dprd.grobogan.go.id>, Pos-el : dprd@grobogan.go.id

Grobogan, 2 Januari 2026

Nomor : 000/2/SETWAN/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna
ke-1 DPRD Kab. Grobogan

Yth. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara dalam Rapat Paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : **SENIN**
Tanggal : 5 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan
Acara : Pembukaan Tahun Sidang 2026 :
1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Tahun Sidang 2025;
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2026.

Pakaian : P S H (Pakaian Sipil Harian)

Catatan : Dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara, disampaikan terima kasih.



Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
2. Arsip.

LAMPIRAN
Undangan Rapat Paripurna ke-1
DPRD Kabupaten Grobogan
Nomor : 000/2/SETWAN/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA KE-1 DPRD KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN ACARA PEMBUKAAN TAHUN SIDANG 2026 :
1. LAPORAN KEGIATAN DAN PRODUK DPRD TAHUN SIDANG 2025;
2. PENETAPAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN TAHUN 2026.

NO	UNDANGAN
1.	BUPATI GROBOGAN
2.	WAKIL BUPATI GROBOGAN
3.	KOMANDAN KODIM 0717 GROBOGAN
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
7.	KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
8.	SEMUA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
9.	SEKRETARIS DAERAH
10.	SEKRETARIS DPRD
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
12.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
13.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
14.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
15.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
16.	KEPALA DINAS KESEHATAN
17.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
18.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DISPERAKIM)
19.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
20.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
21.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

22.	KEPALA DINAS SOSIAL (DINSOS)
23.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)
24.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA (DP3AKB)
25.	KEPALA DINAS PANGAN
26.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
27.	Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
28.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMASDES)
29.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
30.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
31.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINKOPUKM)
32.	Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
33.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISPORABUDPAR)
34.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH (DINARPUSDA)
35.	Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN (DISPERTAN)
36.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKKAN)
37.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)
38.	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH
39.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
40.	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
41.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
42.	KABAG. PEMERINTAHAN SETDA
43.	KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
44.	KABAG. HUKUM SETDA
45.	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
46.	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
47.	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
48.	KABAG. UMUM SETDA
49.	KABAG. ORGANISASI SETDA
50.	KABAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
51.	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA

52.	CAMAT KEDUNGJATI
53.	CAMAT KARANGRAYUNG
54.	CAMAT PENAWANGAN
55.	CAMAT TOROH
56.	CAMAT GEYER
57.	CAMAT PULOKULON
58.	CAMAT KRADENAN
59.	CAMAT GABUS
60.	CAMAT NGARINGAN
61.	CAMAT WIROSARI
62.	CAMAT TAWANGHARJO
63.	CAMAT GROBOGAN
64.	CAMAT PURWODADI
65.	CAMAT BRATI
66.	CAMAT KLAMBU
67.	CAMAT GODONG
68.	CAMAT GUBUG
69.	CAMAT TEGOWANU
70.	CAMAT TANGGUNGHARJO
71.	DIREKTUR PDAM
72.	DIREKTUR BANK JATENG
73.	DIREKTUR BPR BKK
74.	DIREKTUR PURWA ARTHA
75.	DIREKTUR PURWA AKSARA
76.	DIREKTUR JAMKRIDA
77.	PARA TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN GROBOGAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

Hari : Senin
Tanggal : 05 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Jenis Rapat : Paripurna ke 1
TS / MS : 2026
Acara : Pembukaan Tahun Sidang 2026
1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD TS 2025
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SETYO HADI	BUPATI GROBOGAN	1
2	H. SUGENG PRASETYO, SE. MM	WK. BUPATI GROBOGAN	2
3		KAPOLRES GROBOGAN	3
4	kpts ban Agus vi	DANDIM 0717	4
5		KA. KEJAKSAAN NEGERI	5
6		KA. PENGADILAN NEGERI	6
7		KA. PENGADILAN AGAMA	7

Purwodadi, 5 JANUARI 2026
KETUA RAPAT

(.....)

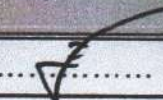
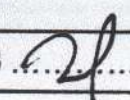
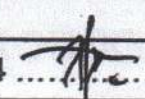
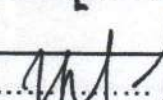
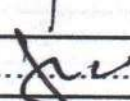
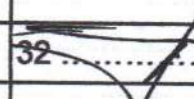
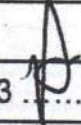
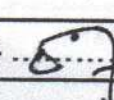
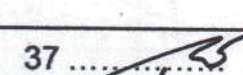
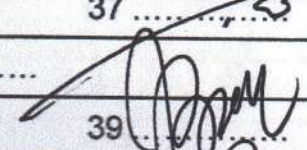
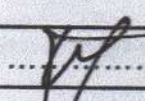
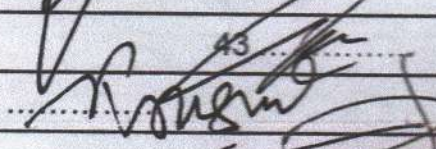
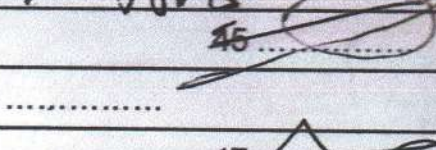
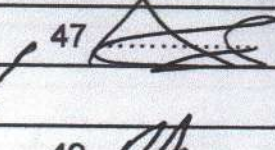
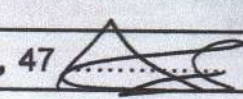
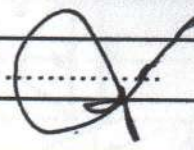
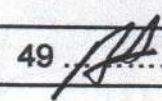


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Hari : Senin
Tanggal : 05 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Jenis rapat : Paripurna ke 1
TS / MS : 2026
Acara : Pembukaan Tahun Sidang 2026
1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD TS 2025
2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		3	4
1	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE. MM	KETUA	1
2	Ir. H. MUKHLISIN, M.M., M.Si.	WAKIL KETUA	2
3	SUPARDI, S.M	WAKIL KETUA	3
4	SETIAWAN DJOKO P. S.H.	WAKIL KETUA	4
5	AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP	ANGGOTA	5
6	HERU SANTOSA, SH. MM	ANGGOTA	6
7	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	7
8	MUSAPAK, SH	ANGGOTA	8
9	MOCH SUTARNO, S.H	ANGGOTA	9
10	GUNAWAN	ANGGOTA	10
11	RIO ARDIAN	ANGGOTA	11
12	SUBANDRIYO	ANGGOTA	12
13	RIMBAWANTO, SH	ANGGOTA	13
14	RIZKY BINTANG FAUZI, ST	ANGGOTA	14
15	TONNY HIDAYANTO	ANGGOTA	15
16	DEWI MEGAWATI	ANGGOTA	16
17	NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	ANGGOTA	17
18	MAGDALENA SELVI	ANGGOTA	18
19	TRIANA HANDAYANI, S.T.	ANGGOTA	19
20	ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	ANGGOTA	20

1	2	3	4
21	H. SUKANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA	21 
22	Hj. SRI MURDIATI, SH	ANGGOTA	22 
23	ARIEF DWI AGUSTIANTO, S.H.	ANGGOTA	23 
24	AHMAD HABIBI, S.Ag.	ANGGOTA	24 
25	HARNOMO, S.H	ANGGOTA	25 
26	SUPROJO	ANGGOTA	26 
27	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	ANGGOTA	27
28	Ir. KARIYOSO	ANGGOTA	28 
29	MUSTOFA BUDI S. S.IP, M.Si	ANGGOTA	29
30	dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF S. MARS	ANGGOTA	30 
31	FARIDA RISTIANI, S.H.	ANGGOTA	31
32	BENI SUSANTO, S.T	ANGGOTA	32 
33	ACHMAD TAUFIK, S.IP.	ANGGOTA	33 
34	HARSONO, S.Pd.	ANGGOTA	34 
35	SUMARLI, S.E.	ANGGOTA	35
36	SOFIATUL MUDHAKIROH, S.E.	ANGGOTA	36 
37	M. QANNIEXNA B.M.A, S.H.	ANGGOTA	37 
38	H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA	38
39	BUDI PRIHDIYONO	ANGGOTA	39 
40	Drs. H. SRIYANTO	ANGGOTA	40
41	MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E.	ANGGOTA	41
42	drh. WAHONO ENDRO P	ANGGOTA	42 
43	MUHAMMAD SIDIQ, A. Md	ANGGOTA	43 
44	Drs. KARSONO. M. Pd	ANGGOTA	44 
45	AHMAD SIDIQ, M. Pd	ANGGOTA	45 
46	SURANTO, S. Pd, M.Psi	ANGGOTA	46
47	AHMAD SYARIF, ST	ANGGOTA	47 
48	H. BUKHORI, SH	ANGGOTA	48 
49	H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	ANGGOTA	49 
50	H. SHOLIKIN	ANGGOTA	50

Purwodadi, 5 JANUARI 2026

KETUA RAPAT

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari : Senin

Tanggal : 05 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Jenis rapat : Paripurna ke 1

TS / MS : 2026

Acara : Pembukaan Tahun Sidang 2026

1. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD TS 2025

2. Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
Tahun 2026

NO	NAMA	SKPD	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ANANG A	SEKDA KAB. GROBOGAN	1
2	KURNIA SANIADI	ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA	2
3		ASS. PEREKON. PEMBANGUNAN SEKDA	3
4	CADUN S	ASS. ADMINISTRASI UMUM SEKDA	4
5	Ma Fardha	SA. BUP. BID. PEM. HUKUM DAN POLITIK	5
6		SA. BUP. BID. SOS. KEMASY DAN SDM.	6
7		SA. BUP. BID. PEMB. EKO. DAN KU.	7
8	Ardian	KABAG PEMERINTAHAN SEKDA	8
9	Hasygal	KABAG. HUKUM SEKDA	9
10	ASUS D	KABAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN	10
11	ASUS BUDI K	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SDM	11
12	BUDI BEITAMU	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12
13	Ali anwar	KABAG. KESRA SEKDA	13
14	Munlisin	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	14
15	S. Makrifatullah	KABAG. UMUM SEKDA	15
16	FANDY	KABAG. ORGANISASI SEKDA	16
17	Fuliana	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	17
18	RUN KAWAN	INSPEKTORAT Daerah	18
19	AFI WILDANI	BAPPEDA	19
20	Wahyu S	BPPKAD	20
21		BKPPD	21
22		BAKESBANGPOL	22
23	Kahar T. D	BPBD	23
24	Supriyo D S	DINAS PENDIDIKAN	24
25	Wahon	DINAS. PEM. OR. KEBUD. DAN PRWSTA	25

26	Dinas Sosial	26
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS.	27
28	DINAS PERHUBUNGAN	28
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	30
31	DINAS KOPERASI, UKM	31
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAG.	32
33	DINAS PERTANIAN	33
34	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	34
35	DINAS PERUM. RKYT DAN KAW. PEMUK.	35
36	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	36
37	DINAS KESEHATAN	37
38	DINAS KETAHANAN PANGAN	38
39	DINAS PEMBERDY. MASY. DAN DESA	39
40	DINAS PEMBERDY. PEREM. PA. DAN KB.	40
41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41
42	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSDA	42
43	DIN. PENANAMN MOD. & PEL. SATU PINTU	43
44	SATPOL PP	44
45	DIREKTUR JAMKRIDA JATENG	45
46	DIREKTUR PURWA ARTHA	46
47	DIREKTUR PURWA AKSARA	47
48	DIREKTUR PDAM	48
49	DIREKTUR BKK	49
50	DIREKTUR BANK JATENG	50
51	Dir. RSUD	51
52	KECAMATAN PURWODADI	52
53	KECAMATAN TOROH	53
54	KECAMATAN GEYER	54
55	KECAMATAN GROBOGAN	55
56	KECAMATAN BRATI	56
57	KECAMATAN KLAMBU	57
58	KECAMATAN WIROSARI	58
59	KECAMATAN TAWANGHARJO	59
60	KECAMATAN NGARINGAN	60
61	KECAMATAN PULOKULON	61
62	KECAMATAN KRADENAN	62
63	KECAMATAN GABUS	63
64	KECAMATAN KARANGRAYUNG	64

65	A. PUDIN W	KECAMATAN GODONG	65	
66	Baqur.	KECAMATAN PENAWANGAN	66	
67	Abd. Anon	KECAMATAN GUBUG	67	
68	Abdul Salam	KECAMATAN TEGOWANU	68	
69	ESLW A	KECAMATAN KEDUNJATI	69	
70	ARUS CH.	KECAMATAN TANGGUNGHARJO	70	
71	SRI PRAMBODO		71	
72	FERRY	Humas	72	
73	RISKI	- II -	73	
74	Hendra	- II -	74	
75	Longi	- II -	75	
76	Dede Apriadi		76	
77	Hadji Purnom	TA. F Kary. Demokrat	77	
78	M. Jalmih	TA. F Kary. Negeri	78	
79	Lutfi ulumbe	TA. F Kary. Negeri	79	
80	Yuni	Humas	80	
81	Anna	- II -	81	
82	Syahrul	- II -	82	
83	W. DITA K.	Setwan.	83	
84	Padri	Disos	84	
85	Janu	TA Fraksi PDI 1	85	
86	Kevin	SETDA	86	
87	Makur	SETDA	87	
88	M. RUPINI	SATROL PP.	88	
89	Asrori	- II -	89	
90	BINETA	Wolent	90	
91	Faisal	Setda	91	
92	Fais	Disor	92	
93	Fitra	TU Subda	93	
94	Teguh	TU Subda	94	
95			95	
96			96	
97			97	
98			98	
99			99	
100			100	

LAPORAN

Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025



disusun oleh :

**BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

LAPORAN

KEGIATAN DAN PRODUK DPRD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN SIDANG 2025

A. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga pada Tahun Sidang 2025 lalu kita dapat menjalankan fungsi dengan melaksanakan tugas serta wewenang dalam bentuk kegiatan kedewanan dengan baik dan lancar, untuk selanjutnya kembali memulai kegiatan di Tahun Sidang 2026. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, bahwa DPRD mempunyai fungsi, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Pada Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan fungsinya membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Tercatat banyak prestasi yang diperoleh selama Tahun Sidang 2025, namun demikian ada beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dan atau terselesaikan oleh DPRD Kabupaten Grobogan karena berbagai kendala, sehingga sebagian kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu agar menjadi perhatian bagi kita sekalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Tahun Sidang berikutnya.

Dalam Tahun Sidang 2025, Anggota DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan fungsi maupun tugas dan wewenang dalam bentuk kegiatan rapat dan menghasilkan Produk DPRD, yang kami rangkum dalam Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025, sebagai salah satu pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf i Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, maka kami sampaikan laporan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan tentang kegiatan dan produk DPRD Kabupaten Grobogan selama Tahun Sidang 2025.

Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan ini, disusun dengan data dan fakta dari seluruh kegiatan – kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan selama Tahun Sidang 2025, dan digambarkan secara obyektif sistematis dan kualitatif. Melalui Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan ini diharapkan akan dapat menggambarkan seberapa jauh kegiatan yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Grobogan, sekaligus sebagai sarana evaluasi guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun-tahun mendatang. Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025 ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN
- III. KEGIATAN DAN PRODUK DPRD
- IV. HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DAERAH
- V. PENUTUP

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Dalam kerangka representasi Masyarakat Kabupaten Grobogan, DPRD Kabupaten Grobogan menjalankan fungsinya dengan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Selama Tahun Sidang 2025, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan wewenang, diantaranya sebagai berikut :

a) Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, disusun program pembentukan Peraturan Daerah secara berencana, terpadu dan sistematis dalam bentuk Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA), yang memuat urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Tahun 2025 terdapat 13 (tiga belas) Raperda yang menjadi prioritas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang mana 2 (dua) Raperda merupakan Propemperda Tahun 2024. DPRD Kabupaten Grobogan bersama Bupati Grobogan telah berhasil membentuk 9 (sembilan) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang :

- 1) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
- 5) Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 7) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2026;
- 8) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya masih ada 3 (tiga) Raperda yang masih dalam proses pembahasan, yaitu Raperda tentang :

- 1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
- 3) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Dan 1 (satu) Raperda yang masih dalam proses fasilitasi Gubernur, yaitu Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati

Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.

Pada Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan pembahasan :

1. KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati Grobogan berdasarkan RKPD, yang telah disepakati antara Bupati Grobogan bersama DPRD Kabupaten Grobogan dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, sebagai bahan bagi pejabat pengelola keuangan daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, yang disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 8 Juli 2025 dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 17 Tahun 2025.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dilakukan sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan, yang disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 Juli 2025 dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 19 Tahun 2025.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026, disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Nopember 2025, serta dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 31 Tahun 2025.

c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan, yang dilakukan melalui Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna, dan Rapat Dengar Pendapat, maupun rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, khususnya Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. Kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai rekomendasi tindak lanjut Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Grobogan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah.

B. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD mempunyai hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu :

1. **Interpelasi**, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. **Angket**, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. **Menyatakan Pendapat**, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak DPRD tersebut pada hakekatnya merupakan Hak Anggota DPRD, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Adapun pelaksanaan Hak Anggota DPRD selama TS. 2025 adalah sebagai berikut:

a. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 44 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan. Dimana pada Tahun Sidang 2025 kita mengusulkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan atas usul prakarsa DPRD dan berhasil menyelesaikan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Raperda tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah masih dalam proses Fasilitas Gubernur Jawa Tengah.

b. Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis, yang telah kita laksanakan setiap Rapat Paripurna maupun Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.

c. Hak Mengajukan Usul dan Pernyataan Pendapat

Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. Kita evaluasi bersama bahwa penyampaian usul dan pernyataan pendapat oleh para Anggota DPRD selama ini telah sesuai dengan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

d. Hak Memilih dan Dipilih

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD, yang telah kita laksanakan dalam pembentukan susunan pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

Selama Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Grobogan telah membentuk 7 (tujuh) Panitia Khusus termasuk susunan pimpinan dan keanggotaannya.

e. Hak Membela Diri

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

f. Hak Imunitas

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan/atau diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal anggota mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Selama masa tugas Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Kabupaten Grobogan telah beberapa kali mengikuti pendalaman tugas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dan BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

h. Hak Protokoler

Dalam kurun waktu Tahun Sidang 2025 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan telah mendapatkan hak Protokoler sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

i. Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Tahun Sidang 2025 telah memperoleh hak keuangan dan tunjangan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Selama Tahun Sidang 2025, DPRD Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan kewajibannya secara baik yaitu selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan NKRI, mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mentaati Tata Tertib dan Kode Etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Hal ini terbukti dengan tetap terpeliharanya suasana kehidupan politik yang kondusif di Kabupaten Grobogan, karena masing-masing komponen masyarakat mampu melaksanakan perannya secara dewasa, hal ini menunjukkan tetap adanya dinamika demokrasi di Kabupaten Grobogan. Masalah ekonomi yang selalu menjadi permasalahan adalah upaya kita dalam menggali potensi yang ada di Kabupaten Grobogan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pengembangan usaha BUMD agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Namun demikian tetap kita akui bahwa apa yang telah kita laksanakan selama ini masih jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita jadikan momentum untuk lebih meningkatkan kewajiban dan pengabdian kita, sebagai Wakil Rakyat Kabupaten Grobogan.

C. KEGIATAN DAN PRODUK DPRD KABUPATEN GROBOGAN

A. KEGIATAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, menyebutkan bahwa Tahun Sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Dengan demikian untuk Tahun Sidang 2025 ini terbagi dalam 3 masa persidangan yaitu :

- Masa Persidangan Pertama dari tanggal 1 Januari s/d 30 April 2025;
- Masa Persidangan Kedua dari tanggal 1 Mei s/d 31 Agustus 2025; dan
- Masa Persidangan Ketiga dari tanggal 1 September s/d 31 Desember 2025.

dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan mengatur bahwa setiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

a. Masa Sidang

Masa Sidang adalah masa pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja baik dalam maupun luar daerah.

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan.

Adapun jenis-jenis rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, terdiri dari :

1. **Rapat Paripurna** yang merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum rapat tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD. Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan Rapat Paripurna sebanyak 50 (lima puluh) kali, seperti tertera dalam Tabel I.

2. **Rapat Pimpinan DPRD** merupakan rapat para unsur pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Kegiatan rapat Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas Pimpinan DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 67 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, meliputi :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga / instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di Pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Selama Tahun Sidang 2025, Pimpinan DPRD mengadakan Rapat Pimpinan sebanyak 10 (sepuluh) kali seperti tercantun dalam Tabel III.

3. **Rapat Fraksi** merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh unsur Pimpinan Fraksi.

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta ataupun tidak minta.

Rapat Fraksi biasanya dilaksanakan dalam rangka untuk menyatukan pendapat terhadap materi yang akan dibahas

kemudian, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD maupun terhadap usul-usul Bupati lainnya. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembicaraan/pembahasan yang didahului dengan Rapat Fraksi yaitu :

- a. Rapat Fraksi menjelang pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua, yaitu dalam rangka menyatukan pendapat dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap materi yang dibahas.
- b. Rapat Fraksi yang dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dalam rangka memperjuangkan/membekali Anggota yang terkait dengan pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Alat Kelengkapan Dewan lain yang ditunjuk bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Rapat Fraksi menjelang pembicaraan Tingkat II atau Tahap Akhir, dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dalam rangka menyampaikan pendapat Fraksi yang berisi menerima atau menolak terhadap materi yang dibahas.
- d. Rapat Fraksi yang dilaksanakan untuk menyatukan pendapat/pandangan dalam rangka menyampaikan pandangan Fraksi yang berisi menerima atau menolak atas usul rancangan Perda yang berasal dari DPRD.
- e. Rapat Fraksi yang dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dalam rangka menyampaikan jawaban Fraksi atas pendapat Bupati atas Rancangan Perda yang berasal dari DPRD.

Selama Tahun Sidang 2025 Fraksi-Fraksi telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kali seperti yang tertera dalam tabel II.

5. **Rapat Konsultasi** adalah Rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Selama Tahun Sidang 2025, telah dilaksanakan rapat konsultasi sebanyak 10 (sepuluh) kali, seperti tertera dalam tabel III.

6. **Rapat Badan Musyawarah** merupakan Rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.

Kegiatan Rapat Badan Musyawarah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran / pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam paripurna.

Selama tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah sebanyak 19 (sembilan belas) kali, seperti tertera dalam Tabel III. Pada Tahun 2025 Badan Musyawarah melaksanakan kegiatan kunjungan ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali.

7. **Rapat Komisi** merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

Kegiatan Rapat Komisi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana ketentuan Pasal 80 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan Rapat Komisi, seperti tertera dalam Tabel IV, yang meliputi kegiatan :

- a. Rapat Komisi;
- b. Rapat Kerja;
- c. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Selain Kegiatan Rapat-rapat Komisi, guna mengetahui secara langsung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan kunjungan kerja dalam daerah, kemudian untuk memperluas wawasan dilakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

8. **Rapat Gabungan Komisi** merupakan rapat Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Rapat Gabungan Komisi dilaksanakan dalam rangka pembahasan materi yang terkait dengan bidang tugas 2 (dua) Komisi atau lebih.

Selama Tahun Sidang 2025 belum pernah melaksanakan Rapat Gabungan Komisi, seperti tertera dalam Tabel III.

9. **Rapat Badan Anggaran** merupakan Rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.

Rapat Badan Anggaran dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 87 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan rapat Badan Anggaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, seperti tertera dalam tabel III. Pada Tahun Sidang 2025, Badan Anggaran tidak melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah.

10. **Rapat Badan Pembentukan Perda** merupakan Rapat Anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda.

Rapat Badan Pembentukan Perda dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembentukan Perda sebagaimana ketentuan Pasal 85 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu :

- a. menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan

anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar Program Pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- l. menyusun dan menyiapkan rancangan Peraturan DPRD.

Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan rapat Badan Pembentukan Perda sebanyak 8 (delapan) kali, seperti tertera dalam tabel III. Pada Tahun Sidang 2025, Badan Pembentukan Perda melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali.

11. **Rapat Badan Kehormatan** merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Rapat Badan Kehormatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas Rapat Badan Kehormatan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan fasilitasi atas pengaduan masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

Selama Tahun Sidang 2024 telah dilaksanakan rapat Badan Kehormatan sebanyak 12 (dua belas) kali, seperti tertera dalam tabel III. Pada Tahun Sidang 2025, Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali.

12. **Rapat Panitia Khusus** merupakan Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus. Kegiatan Rapat Panitia Khusus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh DPRD.

Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan rapat Panitia Khusus sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, seperti tertera dalam tabel III.

Selain kegiatan rapat tersebut, guna memperluas wawasan serta mendapatkan referensi terkait dengan materi pembahasan, Panitia Khusus juga melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah.

13. **Rapat Kerja** merupakan Rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

14. **Rapat Dengar Pendapat** merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.

15. **Rapat Dengar Pendapat Umum** merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Selama Tahun Sidang 2025 telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 1 (satu) kali, seperti tertera dalam tabel III.

b. Masa Reses

Kegiatan Reses dilaksanakan selama (empat) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Kegiatan Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Hasil pelaksanaan pada masa reses wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, baik secara perseorangan atau kelompok.

Selama TS. 2025 pelaksanaan kegiatan Reses tercatat sebagai berikut:

1. Masa Reses Kesatu dilaksanakan terhitung mulai hari Selasa s/d hari Rabu, tanggal 21 s/d 22 Januari 2025 dan hari Kamis s/d hari Jum'at, tanggal 30 sampai dengan 31 Januari 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/2 Tahun 2025.
2. Masa Reses Kedua dilaksanakan terhitung mulai hari Senin s/d hari Kamis tanggal 18 s/d 21 Agustus 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/4 Tahun 2025.
3. Masa Reses Ketiga dilaksanakan terhitung mulai hari Rabu s/d hari Sabtu tanggal 26 s/d 29 Nopember 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/9 Tahun 2025.

B. PRODUK DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 bahwa Produk DPRD berbentuk :

1. Peraturan DPRD bersifat pengaturan, yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD dapat terdiri dari :
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
2. Keputusan DPRD bersifat penetapan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Keputusan DPRD berisi materi muatan hasil dari Rapat Paripurna;
3. Keputusan Pimpinan DPRD bersifat penetapan yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD berisi materi muatan
4. penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; dan
5. Keputusan Badan Kehormatan DPRD bersifat penetapan yang ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD dan harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD serta ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan.
Keputusan Badan Kehormatan DPRD berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Hasil atau produk DPRD Kabupaten Grobogan pada Tahun Sidang 2025, sebagaimana Tabel VI dan VII adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 1. Peraturan DPRD sebanyak | : | 1 buah |
| 2. Keputusan DPRD sebanyak | : | 36 buah |
| 3. Keputusan Pimpinan DPRD | : | 10 buah |
| 4. Keputusan Badan Kehormatan DPRD | : | nihil |

Namun disamping keempat produk tersebut diatas terdapat juga produk-produk lain dalam bentuk naskah dinas yang telah kita hasilkan misalnya :

- a. Risalah Rapat;
- b. Catatan Rapat;
- c. Laporan; dan
- d. Surat Undangan.

D. HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

DPRD Kabupaten Grobogan sebagai lembaga perwakilan rakyat berkewajiban menyerap dan menyalurkan aspirasi Rakyat, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya paradigma baru bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Peranan dan Partisipasi DPRD dalam rangka hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, berupa persiapan dan pelaksanaan pembahasan APBD, penyempurnaan Raperda, penetapan Perda, peninjauan dan Pembahasan kegiatan Perangkat Daerah maupun dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Dapat dikatakan bahwa selama ini telah terbina hubungan kerja yang harmonis antara DPRD Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Daerah, karena masing-masing pihak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara profesional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan kerja terwujud dalam pelaksanaan Rapat-Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Audiensi dan Kunjungan Kerja.

E. PENUTUP

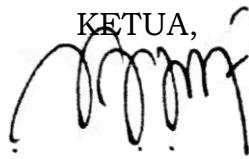
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Grobogan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Tahun Sidang 2025. Kami

menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan dari apa yang telah kita laksanakan bersama, namun kami yakin bahwa kegiatan yang telah kita laksanakan sebagai pelaksanaan tugas dan akan membawa manfaat bagi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Grobogan ini.

Keberhasilan yang telah kita capai selama ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan. Kami menyadari bahwa, tidaklah ada artinya tanpa bantuan dan partisipasi semua pihak, untuk itu kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian.

Purwodadi, 31 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

TABEL I
Rekapitulasi Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025

NO	JENIS RAPAT	MASA SIDANG			JUMLAH
		I	II	III	
1.	PARIPURNA	10	19	21	50
JUMLAH		10	19	21	50

TABEL II
Rekapitulasi Rapat Fraksi
DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025

NO	FRAKSI	MASA SIDANG			JUMLAH
		I	II	III	
1.	PDI PERJUANGAN	6	10	10	26
2.	PKB	6	10	10	26
3.	GERINDRA	6	10	10	26
4.	PARTAI HANURA	6	10	10	26
5.	P P P	6	10	10	26
6.	KARYA DEMOKRAT	6	10	10	26
7.	KEADILAN NASIONAL	6	10	10	26
JUMLAH		42	70	70	182

TABEL III
Rekapitulasi Rapat Alat Kelengkapan
DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025

NO	JENIS RAPAT	MASA SIDANG			JUMLAH
		I	II	III	
1.	PIMPINAN	3	5	2	10
2.	BADAN ANGGARAN	0	15	7	22
3.	BADAN MUSYAWARAH	7	5	7	19
4.	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	1	3	4	8
5.	BADAN KEHORMATAN	4	4	4	12
6.	PANITIA KHUSUS	6	9	13	28
7.	KONSULTASI	4	2	4	10
8.	GABUNGAN KOMISI	0	0	0	0
JUMLAH		25	43	41	109

TABEL IV
Rekapitulasi Kegiatan Komisi-Komisi
DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025

MASA SIDANG	KOMISI	RAPAT KOMISI	RAPAT KERJA	RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM	KUNJUNGAN KERJA		JUMLAH
					DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	
I	KOMISI A	0	11	0	0	16	27
	KOMISI B	0	5	0	0	16	21
	KOMISI C	0	9	0	0	16	25
	KOMISI D	0	14	0	2	16	32
II	KOMISI A	0	13	0	8	12	33
	KOMISI B	0	5	0	0	12	17
	KOMISI C	0	13	0	6	12	31
	KOMISI D	0	16	0	13	12	41
III	KOMISI A	0	12	0	9	12	33
	KOMISI B	0	6	0	5	12	23
	KOMISI C	0	11	0	4	12	27
	KOMISI D	0	13	0	9	12	34
JUMLAH		0	128	0	56	160	344

TABEL V
Rekapitulasi Kegiatan Kunjungan Kerja Alat-Alat Kelengkapan
DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025

NO	NAMA ALAT KELENGKAPAN	MASA SIDANG			JUMLAH
		I	II	III	
1.	BADAN ANGGARAN	0	0	0	0
2.	BADAN MUSYAWARAH	1	0	0	1
3.	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	1	0	0	1
4.	BADAN KEHORMATAN	1	0	0	1
5.	PANITIA KHUSUS	1	2	4	7
JUMLAH		4	2	4	10

TABEL VI
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

NO	NOMOR	TANGGAL	TENTANG
1.	180.18/1 Tahun 2025	15 – 1 – 2025	Penetapan Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
2.	180.18/2 Tahun 2025	15 – 1 – 2025	Penetapan Usulan Pemberhentian Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah.
3.	180.18/3 Tahun 2025	5 – 3 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
4.	180.18/4 Tahun 2025	5 – 3 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
5.	180.18/5 Tahun 2025	5 – 3 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus IV Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6.	180.18/6 Tahun 2025	5 – 3 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus IV Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
7.	180.18/7 Tahun 2025	19 – 3 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus I Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8.	180.18/8 Tahun 2025	9 – 4 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
9.	180.18/9 Tahun 2025	30 – 4 – 2025	Persetujuan Atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Grobogan.
10.	180.18/10 Tahun 2025	30 – 4 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus I Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

11.	180.18/11 Tahun 2025	30 – 4 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus II Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
12.	180.18/12 Tahun 2025	10 – 6 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
13.	180.18/13 Tahun 2025	11 – 6 – 2025	Persetujuan Atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.
14.	180.18/14 Tahun 2025	7 – 7 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2029 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
15.	180.18/15 Tahun 2025	7 – 7 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus II Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
16.	180.18/16 Tahun 2025	8 – 7 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
17.	180.18/17 Tahun 2025	8 – 7 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
18.	180.18/18 Tahun 2025	14 – 7 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus IV Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
19.	180.18/19 Tahun 2025	25 – 7 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
20.	180.18/20 Tahun 2025	14 – 8 – 2025	Persetujuan Atas Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026.
21.	180.18/21 Tahun 2025	14 – 8 – 2025	Persetujuan Atas Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026.
22.	180.18/22 Tahun 2025	14 – 8 – 2025	Persetujuan Atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.

23.	180.18/23 Tahun 2025	30 – 9 – 2025	Persetujuan Atas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026.
24.	180.18/23A Tahun 2025	30 – 9 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus III Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
25.	180.18/24 Tahun 2025	3 – 10 – 2025	Persetujuan Pengajuan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
26.	180.18/25 Tahun 2025	13 – 10 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus V Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
27.	180.18/26 Tahun 2025	13 – 10 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus VI Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
28.	180.18/27 Tahun 2025	30 – 10 – 2025	Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026.
29.	180.18/28 Tahun 2025	5 – 11 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
30.	180.18/29 Tahun 2025	5 – 11 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus IV Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
31.	180.18/30 Tahun 2025	5 – 11 – 2025	Pembentukan Panitia Khusus VII Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
32.	180.18/31 Tahun 2025	21 – 11 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
33.	180.18/33 Tahun 2025	24 – 12 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
34.	180.18/34 Tahun 2025	24 – 12 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus V Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

35.	180.18/35 Tahun 2025	29 – 12 – 2025	Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
36.	180.18/36 Tahun 2025	29 – 12 – 2025	Pembubaran Panitia Khusus VI Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

TABEL VII
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

NO	NOMOR	TANGGAL	TENTANG
1.	180.18/1 Tahun 2025	6 – 1 – 2025	Penetapan Masa Reses Kesatu Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2.	180.18/2 Tahun 2025	15 – 1 – 2025	Perubahan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Masa Reses Kesatu Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3.	180.18/3 Tahun 2025	5 – 3 – 2025	Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
4.	180.18/4 Tahun 2025	4 – 8 – 2025	Penetapan Masa Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5.	180.18/5 Tahun 2025	4 – 8 – 2025	Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
6.	180.18/6 Tahun 2025	14 – 8 – 2025	Persetujuan Atas Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
7.	180.18/7 Tahun 2025	14 – 8 – 2025	Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Masa Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8.	180.18/8 Tahun 2025	22 – 8 – 2025	Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

9.	180.18/9 Tahun 2025	31 – 10 – 2025	Penetapan Masa Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
10.	180.18/10 Tahun 2025	24 – 12 – 2025	Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

TABEL VIII
PERATURAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

NO	NOMOR	TANGGAL	TENTANG
1.	1 Tahun 2025	24 – 12 – 2025	Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/28 TAHUN 2025 SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 80 ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, a.n. Sdr. Sumali, SE. yang semula Anggota Komisi C menjadi Anggota Komisi D, dan Sdri. Sofiatul Mudhakiroh, SE., MH. yang semula Anggota Komisi D menjadi Anggota Komisi C;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 28 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/35 Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - HANURA / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usul Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 28 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2024 – 2029.
- KEDUA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapnya terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,


LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 / 1 TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 MASA JABATAN 2024 - 2029

NO.	NAMA KOMISI	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4	5
1.	KOMISI A	1. ACHMAD TAUFIK, S.IP.	Ketua merangkap Anggota	F – GERINDRA
		2. ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		3. SURANTO, S.Pd., M.Psi.	Sekretaris merangkap Anggota	F – KN
		4. H. MUSAPAK, SH.	Anggota	F – PDIP
		5. SUBANDRIYO	Anggota	F – PDIP
		6. NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	Anggota	F – PDIP
		7. MAGDALENA SELVI	Anggota	F – PDIP
		8. HARSONO, S.Pd.	Anggota	F – GERINDRA
		9. BUDI PRIHDIYONO	Anggota	F – PPP
		10. MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F – KD
2.	KOMISI B	1. AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP.	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
		2. H. SUKANTO, SH., MH.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		3. H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	Sekretaris merangkap Anggota	F – KD
		4. HERU SANTOSA, SH., MM.	Anggota	F – PDIP
		5. RIO ARDIAN, SM.	Anggota	F – PDIP
		6. GUNAWAN	Anggota	F – PDIP
		7. Hj. SRI MURDIATI, SH.	Anggota	F – PKB
		8. Ir. KARIYOSO	Anggota	F – GERINDRA
		9. M. QANNIEXNA BMA, SH.	Anggota	F – HANURA
		10. MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F – PPP
		11. H. SHOLIKIN	Anggota	F – KN

NO.	NAMA KOMISI	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4	5
3.	KOMISI C	1. H. EKO BUDI SANTOSO	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
		2. dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF SUGENG, MARS.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – GERINDRA
		3. Drs. H. SRIYANTO	Sekretaris merangkap Anggota	F – PPP
		4. RIMBAWANTO, SH.	Anggota	F – PDIP
		5. TONNY HIDAYANTO	Anggota	F – PDIP
		6. TRIANA HANDAYANI, S.T.	Anggota	F – PDIP
		7. AHMAD HABIBI, S.Ag.	Anggota	F – PKB
		8. SUPROJO	Anggota	F – PKB
		9. BENI SUSANTO, ST.	Anggota	F – GERINDRA
		10. SOFIATUL MUDHAKIROH, SE., MH.	Anggota	F – HANURA
		11. Drs. KARSONO, M.Pd.	Anggota	F – KD
		12. AHMAD SYARIF, ST.	Anggota	F – KN
4.	KOMISI D	1. MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		2. H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PPP
		3. DEWI MEGAWATI	Sekretaris merangkap Anggota	F – PDIP
		4. RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	Anggota	F – PDIP
		5. MOCH. SUTARNO, SH.	Anggota	F – PDIP
		6. ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	Anggota	F – PDIP
		7. HARNOMO, SH.	Anggota	F – PKB
		8. FARIDA RISTIANTI, SH.	Anggota	F – GERINDRA
		9. MUSTOFA BUDI SANTOSO, S.IP., M.Si.	Anggota	F – GERINDRA
		10. SUMARLI, SE.	Anggota	F – HANURA
		11. H. BUKHORI, SH.	Anggota	F – KD
		12. drh. WAHONO ENDRO PURNAWANTO	Anggota	F – KD
		13. AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.	Anggota	F – KN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,


IUSIA INDAH ARTANI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/29 TAHUN 2025 SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 86 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, a.n. Sdr. M. Qanniexna BMA, SH. digantikan Sdr. Sumarli, SE.;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 29 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/36 Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - HANURA / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usul Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

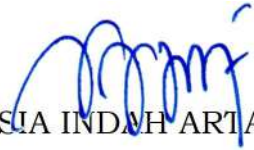
Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 29 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Sumarli, SE., anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 menggantikan Sdr. M. Qanniexna BMA, SH.
- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapanya terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 / 2 TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 MASA JABATAN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
2.	Ir. H. MUKHLISIN, MM., M.Si.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – PKB
3.	SUPARDI, SM.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – GERINDRA
4.	SETIAWAN DJOKO PURWANTO, SH.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – HANURA
5.	AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP.	Anggota	F – PDIP
6.	H. EKO BUDI SANTOSO	Anggota	F – PDIP
7.	HERU SANTOSA, SH., MM.	Anggota	F – PDIP
8.	H. MUSAPAK, SH.	Anggota	F – PDIP
9.	MOCH. SUTARNO, SH.	Anggota	F – PDIP
10.	RIMBAWANTO, SH.	Anggota	F – PDIP
11.	NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	Anggota	F – PDIP
12.	RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	Anggota	F – PDIP
13.	H. SUKANTO, SH., MH.	Anggota	F – PKB
14.	AHMAD HABIBI, S.Ag.	Anggota	F – PKB
15.	HARNOMO, SH.	Anggota	F – PKB
16.	Ir. KARIYOSO	Anggota	F – GERINDRA
17.	FARIDA RISTIANTI, SH.	Anggota	F – GERINDRA
18.	dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF SUGENG, MARS.	Anggota	F – GERINDRA
19.	SUMARLI, SE.	Anggota	F – HANURA
20.	H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	Anggota	F – PPP
21.	BUDI PRIHDIYONO	Anggota	F – PPP
22.	MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F - KD
23.	H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	Anggota	F - KD
24.	AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.	Anggota	F – KN
25.	AHMAD SYARIF, ST.	Anggota	F – KN
26.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

 LUSIA INDAH ARTANI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18 / 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/31 TAHUN 2025 SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 84 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

- b. bahwa Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, a.n. Sdr. Sumarli, SE. digantikan Sdr. M. Qanniexna BMA, SH.;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - HANURA / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usul Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

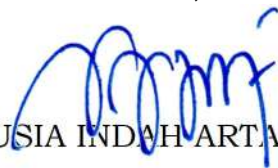
Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. M. Qanniexna BMA, SH., anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 menggantikan Sdr. Sumarli, SE.
- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapnyanya terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PERUBAHAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. MUSAPAK, SH.	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
2.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – HANURA
3.	GUNAWAN	Anggota	F – PDIP
4.	TONNY HIDAYANTO	Anggota	F – PDIP
5.	SUBANDRIYO	Anggota	F – PDIP
6.	H. SUKANTO, SH., MH.	Anggota	F – PKB
7.	SUPROJO	Anggota	F – PKB
8.	ACHMAD TAUFIK, S.IP.	Anggota	F – GERINDRA
9.	BENI SUSANTO, ST.	Anggota	F – GERINDRA
10.	MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F – PPP
11.	drh. WAHONO ENDRO PURNAWANTO, M.Pd.	Anggota	F – KD
12.	SURANTO, S.Pd., M.Psi.	Anggota	F – KN
13.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,


LUSIA INDAH ARTANI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/28 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN 2024 – 2029, KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 180.18/2
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 180.18/29
TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 – 2029, DAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 180.18/3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 180.18/31 TAHUN 2025 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 84 ayat (5) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- b. bahwa masa jabatan Sdr. Sumarli, SE., sebagai Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah belum mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga usulan perubahan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Keputusan Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - HANURA / I / 2026 dicabut kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/28 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/29 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/31 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029 perlu dicabut kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pencabutan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/28 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/29 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/31 Tahun 2025 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,


SETIAWAN DJOKO PURWANTO

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/28 TAHUN 2025 SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 80 ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa Fraksi Karya Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, a.n. Sdr. Drs. H. Karsono, M.Pd. yang semula Anggota Komisi C menjadi Anggota Komisi D, dan Sdr. drh. Wahono Endro Purnawanto, M.Pd. yang semula Anggota Komisi D menjadi Anggota Komisi C;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 28 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/35 Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Fraksi Karya Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - KD / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usul Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 28 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan 2024 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan a.n. Sdr. Drs. H. Karsono, M.Pd. yang semula Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan menjadi Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, dan Sdr. drh. Wahono Endro Purnawanto, M.Pd. yang semula Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan menjadi Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapnya terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,

SETIAWAN DJOMO PURWANTO

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 / 5 TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 MASA JABATAN 2024 - 2029

NO.	NAMA KOMISI	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4	5
1.	KOMISI A	1. ACHMAD TAUFIK, S.IP.	Ketua merangkap Anggota	F – GERINDRA
		2. ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		3. SURANTO, S.Pd., M.Psi.	Sekretaris merangkap Anggota	F – KN
		4. H. MUSAPAK, SH.	Anggota	F – PDIP
		5. SUBANDRIYO	Anggota	F – PDIP
		6. NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	Anggota	F – PDIP
		7. MAGDALENA SELVI	Anggota	F – PDIP
		8. HARSONO, S.Pd.	Anggota	F – GERINDRA
		9. BUDI PRIHDIYONO	Anggota	F – PPP
		10. MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	Anggota	F – KD
2.	KOMISI B	1. AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP.	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
		2. H. SUKANTO, SH., MH.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		3. H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	Sekretaris merangkap Anggota	F – KD
		4. HERU SANTOSA, SH., MM.	Anggota	F – PDIP
		5. RIO ARDIAN, SM.	Anggota	F – PDIP
		6. GUNAWAN	Anggota	F – PDIP
		7. Hj. SRI MURDIATI, SH.	Anggota	F – PKB
		8. Ir. KARIYOSO	Anggota	F – GERINDRA
		9. M. QANNIEXNA BMA, SH.	Anggota	F – HANURA
		10. MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F – PPP
		11. H. SHOLIKIN	Anggota	F – KN

NO.	NAMA KOMISI	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4	5
3.	KOMISI C	1. H. EKO BUDI SANTOSO	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
		2. dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF SUGENG, MARS.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – GERINDRA
		3. Drs. H. SRIYANTO	Sekretaris merangkap Anggota	F – PPP
		4. RIMBAWANTO, SH.	Anggota	F – PDIP
		5. TONNY HIDAYANTO	Anggota	F – PDIP
		6. TRIANA HANDAYANI, S.T.	Anggota	F – PDIP
		7. AHMAD HABIBI, S.Ag.	Anggota	F – PKB
		8. SUPROJO	Anggota	F – PKB
		9. BENI SUSANTO, ST.	Anggota	F – GERINDRA
		10. SUMARLI, SE.	Anggota	F – HANURA
		11. drh. WAHONO ENDRO PURNAWANTO, M.Pd.	Anggota	F – KD
		12. AHMAD SYARIF, ST.	Anggota	F – KN
4.	KOMISI D	1. MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	Ketua merangkap Anggota	F – PKB
		2. H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	Wakil Ketua merangkap Anggota	F – PPP
		3. DEWI MEGAWATI	Sekretaris merangkap Anggota	F – PDIP
		4. RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	Anggota	F – PDIP
		5. MOCH. SUTARNO, SH.	Anggota	F – PDIP
		6. ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	Anggota	F – PDIP
		7. HARNOMO, SH.	Anggota	F – PKB
		8. FARIDA RISTIANTI, SH.	Anggota	F – GERINDRA
		9. MUSTOFA BUDI SANTOSO, S.IP., M.Si.	Anggota	F – GERINDRA
		10. SOFIATUL MUDHAKIROH, SE., MH.	Anggota	F – HANURA
		11. H. BUKHORI, SH.	Anggota	F – KD
		12. Drs. H. KARSONO, M.Pd.	Anggota	F – KD
		13. AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.	Anggota	F – KN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,

SETIAWAN DJOKO PURWANTO